

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dikenal juga sebagai remaja, adalah fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Di periode ini, terjadi banyak perubahan yang signifikan baik secara fisik, kognitif, maupun emosional, sehingga tidak jarang masa ini sering disebut sebagai masa bermasalah. Salah satu isu atau permasalahan yang sering muncul adalah keterlibatan remaja dalam masalah hukum. Hal ini dapat terjadi karena pada masa remaja, individu cenderung mencari identitas diri, dan seringkali mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang kurang mendukung. Untuk itu, sebagai usaha menanggulangi maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja bisa menitikberatkan kepada pembinaan moral dan kekuatan mental. Dengan pembinaan moral yang baik anak remaja tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, sebab nilai-nilai moral tadi akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat.¹

Sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan anak-anak memiliki hak untuk melangsungkan kehidupan, bertumbuh kembang secara optimal dan terlindung dari kekerasan maupun diskriminasi.² Pengakuan hak anak secara eksplisit dalam konstitusi menunjukkan bahwa negara menempatkan posisi dan perlindungan

¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Ctk. Keenam, Edisi Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 93.

² Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

anak sebagai aspek fundamental yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks peradilan pidana, setiap anak berhak memperoleh :³

- a) mendapat perlakuan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai tahap usianya;
- b) penempatan anak dilakukan dalam lingkungan yang dipisahkan dengan orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum serta dukungan lain secara tepat dan menyeluruh;
- d) melakukan aktivitas rekreasional;
- e) bebas dari segala bentuk siksaan, hukuman, atau tindakan lain yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
- f) tidak dikenakan hukuman mati maupun kurungan seumur hidup;
- g) dalam kondisi yang sangat mendesak, anak dapat ditangkap, ditahan, atau dipenjara, dan itu pun hanya sebagai langkah terakhir yang sah dan untuk durasi yang sesingkat mungkin;
- h) menjamin anak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, tanpa keberpihakan, dan dilangsungkan dalam ruang sidang yang tertutup untuk publik;
- i) identitasnya tidak boleh dipublikasikan;
- j) memperoleh advokasi sosial;
- k) memperoleh ruang personal/pribadi;
- l) memperoleh aksesibilitas terutama untuk anak penyandang disabilitas;

³ Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

- m) memperoleh pendidikan;
- n) memperoleh akses kesehatan; dan
- o) memperoleh hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Seluruh anak berhak memperoleh hak hidup, tumbuh, dan berkembang. Mereka juga memiliki hak memperoleh akses pendidikan, perawatan kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritualnya, terlebih ketika mereka terlibat dalam proses hukum atau berada di lembaga pemasyarakatan. Hal ini selaras dengan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dimana dinyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) memerlukan perlakuan yang tepat sesuai kondisinya, tanpa mengabaikan hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan yang tidak boleh dikurangi meski tengah menjalani masa pidana.⁴

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan, yang menguraikan hak-hak warga binaan, negara bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi para warga binaan melalui fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga pemasyarakatan.⁵ Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan penggantian atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak memiliki hak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”⁶ Selain itu, Undang-Undang

⁴ Tyastiti Chandrawati AS dan Pita Permatasari, “Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023, hlm. 103-105.

⁵ Erick Van Lambok S. Sialagan, “Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru”, *Jurnal*, Vol. 3 No. 2, Universitas Riau, 2016, hlm. 2.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga menegaskan peran negara, pemerintah pusat dan daerah, serta keluarga dan orang tua untuk membuka akses seluas-luasnya bagi anak dalam meraih pendidikan.⁷

Menurut ketentuan dalam Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik tumbuh dan berkembang secara spiritual, karakter, kecerdasan, dan keterampilan sehingga mampu berkontribusi positif terhadap dirinya dan bangsa.⁸

Lembaga yang menyediakan fasilitas kepada anak yang tengah menjalani proses hukum melalui proses pengadilan terbagi menjadi dua kategori. Pertama, ada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), berada dibawah koordinasi Kementerian Sosial, dimana anak-anak dititipkan untuk menunggu keputusan hukum dari pengadilan atau setelah ada putusan dari hakim terkait kesalahan yang mereka lakukan. Kedua, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, dimana anak-anak dititipkan setelah mereka mendapatkan kepastian hukum.⁹

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang ditahan bisa ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Jika tidak ada LPAS di daerah itu, anak bisa ditahan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS). Berdasarkan Surat Menteri Sosial No. 44/2015. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di DIY ditetapkan sebagai LPKS sejak tahun

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

⁹ Deddy Abdul dkk, "Model Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sebagai Bagian dari Pembinaan Anak yang Menghadapi Hukum", *Jurnal Litigasi Amsir*, Universitas Ichsan Gorontalo, 2024, hlm. 165.

2015. Dengan penetapan ini, BPRSR dapat berfungsi sebagai tempat penempatan anak sementara selama anak menunggu keputusan pengadilan terkait kasus pidana yang mereka hadapi.¹⁰ Hak-hak anak yang menerima hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 14 jo Pasal 22 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diantaranya :

- a. Berhak beribadah sesuai keyakinan;
- b. Berhak mendapat perawatan, baik fisik dan mental;
- c. Berhak menerima pendidikan serta bimbingan;
- d. Berhak memperoleh pelayanan medis dan makanan sehat;
- e. Berhak menyuarakan keluhan;
- f. Berhak mengakses bacaan serta tayangan media massa lainnya yang diperbolehkan;
- g. Mereka berhak menerima kunjungan dari anggota keluarga, penasihat hukum, dan orang lain.
- h. Mereka juga berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi).
- i. Mereka juga berhak mendapatkan kesempatan untuk bersantai, termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- j. Mereka juga berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mereka juga berhak mendapatkan cuti menjelang bebas.
- l. Mereka juga berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Narapidana juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

¹⁰ Ulfah Rahmah Wati, "Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman", *Lex Renaissance*, No. 3 Vol. 6, 2021, Universitas Islam Indonesia, hlm. 635.

n. Mereka juga berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus anak putus sekolah karena masalah hukum, yang sejalan dengan pernyataan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa hanya sekitar 39% narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mengikuti program pendidikan formal atau non formal. Dalam praktiknya, sekolah-sekolah di Indonesia memiliki hak untuk mengeluarkan siswa yang terlibat dalam masalah kriminal, meskipun mereka belum divonis secara hukum. Peraturan semacam ini dapat memperburuk stigma anak di masyarakat. Padahal, meskipun seorang anak telah dinyatakan bersalah dalam proses pidana, mereka tetap memiliki hak atas pendidikan. Negara berkewajiban menyediakan kesempatan belajar selama mereka menjalani masa pembinaan atau ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.¹¹

Pada dasarnya BPRSR berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program pembinaan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Kewajiban tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 85 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menjelaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan serta keterampilan selama anak berada dalam masa pembinaan. Proses pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan oleh lembaga pemasyarakatan atau BPRSR ditujukan sebagai sarana pembekalan bagi anak agar setelah menjalani masa pidananya, mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Hal ini

¹¹ Rachmat Putro Ferdiawan dkk, "Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2 No. 1. Universitas Padjadjaran, 2020, hlm. 21.

memungkinkan anak untuk menyerap ilmu serta keterampilan yang diajarkan selama masa pembinaan di BPRSR guna mempersiapkan anak kembali ke lingkungan sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh pada hari Senin, 17 Maret 2025 terdapat sebanyak 72 anak binaan yang ditempatkan di BPRSR DIY. Dari banyaknya anak yang sedang menjalani masa pidananya, sebanyak 32 anak yang mengikuti pendidikan formal, 14 anak mengikuti pendidikan non formal seperti kesetaraan/paket, sedangkan sebanyak 26 anak tidak mengikuti pendidikan apapun.¹² Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan. Padahal, sesuai amanat Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pendidikan merupakan hak anak bahkan dalam situasi hukum. Oleh karena itu, kondisi ini mempertegas urgensi penelitian untuk mengkaji sejauh mana hak pendidikan anak binaan terpenuhi serta berbagai kendala di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini yang ditunjuk sebagai LPKS yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang berada di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BINAAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN**

¹² Data dari BPRSR bagian Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial.

REHABILITASI SOSIAL REMAJA (BPRSR) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan terhadap anak binaan di BPRSR DIY?
2. Bagaimana kendala dalam pemenuhan hak pendidikan yang diterapkan di BPRSR DIY?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di BPRSR DIY.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak pendidikan yang diterapkan di BPRSR DIY.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil temuan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kata kunci sama dengan penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak binaan, antara lain sebagai berikut:

Penulis	Tahun	Judul	Muatan Materi
Gebrina Indah Sirait	2022	Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana	Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum terkait pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Indonesia serta berbagai kendala yang muncul dalam proses pembinaan anak binaan di Lembaga Pembinaan

Penulis	Tahun	Judul	Muatan Materi
		<p>Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan.</p>	<p>Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.</p> <p>Persamaannya yaitu sama-sama menganalisis hak pendidikan anak yang berkonflik dengan Hukum.</p> <p>Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada penelitian ini penulis berfokus kepada pemberian hak pendidikan terhadap ABH ditinjau berdasarkan Hak ABH sesuai UU SPPA dengan penelitian di BPRSR DIY.</p>
<p>Mahatma Mustika Purwa Wijaya</p>	<p>2024</p>	<p>Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) (Studi Kasus LPKA II Yogyakarta)</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA II Yogyakarta, selain itu juga membahas mengenai pemenuhan hak nya saja. Persamaannya yaitu</p>

Penulis	Tahun	Judul	Muatan Materi
			<p>sama-sama mengkaji terkait penerapan hak pendidikan terhadap ABH.</p> <p>Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada kendala yang dihadapi. Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terhadap pemenuhan hak dan kendala yang dihadapi ABH di BPRSR DIY.</p>
Fitri Dwi Nurjannah dan Levina Yustitianingtyas	2020	Pelaksanaan hak pendidikan anak di LPKA ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	<p>Penelitian ini mengkaji bagaimana Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak di LPKA ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>Persamaannya yaitu sama-sama menganalisis terkait pelaksanaan hak pendidikan anak.</p> <p>Perbedaannya, pada penelitian ini membahas tentang perlindungan anak, sedangkan pada penelitian yang</p>

Penulis	Tahun	Judul	Muatan Materi
			akan penulis lakukan menitikberatkan pada pemberian hak pendidikan bagi ABH di BPRSR DIY.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung guna mencegah dan menjaga mereka dari risiko yang membahayakan kondisi fisik dan psikis.”¹³, sedangkan pengertian perlindungan anak sendiri menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan *“Perlindungan terhadap anak merujuk pada segala bentuk tindakan dari yang bersifat langsung hingga tak langsung yang dirancang untuk memastikan serta mempertahankan hak anak, termasuk keberlangsungan hidup, perkembangan diri, partisipasi secara optimal, dan kebebasan dari kekerasan serta diskriminasi.”*¹⁴

Sebagai individu yang sedang bertumbuh, anak memiliki kelemahan dan sangat bergantung pada peran serta dukungan orang dewasa dalam memenuhi kebutuhannya, dalam kondisi seperti itu, anak rentan menjadi sasaran kekerasan dari orang dewasa.”, dan secara emosional maupun psikis anak masih labil. Pentingnya perlindungan anak telah diakui di seluruh dunia dan diwujudkan

¹³ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27.

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

dalam Konvensi Hak Anak yang diresmikan pada tanggal 20 November 1989. Melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, memasukkannya ke ranah hukum nasional dan mewajibkan negara guna menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut.¹⁵

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menyediakan sarana prasarana yang memadai demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dukungan tersebut mencakup perlindungan, pemeliharaan, serta upaya peningkatan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan tanggung jawab orang tua, wali atau pihak lain yang secara legal berwenang atas anak tersebut. Selain itu, negara dan pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ruang bagi anak-anak agar dapat menggunakan hak mereka untuk mengemukakan pendapat mereka.¹⁶

Upaya perlindungan Anak perlu dilakukan sejak dini, yakni sejak masa kehamilan sampai anak menginjak usia 18 tahun. Perlindungan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang berkelanjutan kepada anak di setiap tahap perkembangannya berdasarkan prinsip-prinsip berikut :¹⁷

¹⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Prenamedia Group, Jakarta Timur, 2018, hlm. 60.

¹⁶ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 29.

¹⁷ Ari Eka Wahyudi, "Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan Anak oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, hlm. 30.

- a. Menjamin kesetaraan hak tanpa diskriminasi terhadap anak.
- b. Fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terbaik bagi anak.
- c. Menyediakan dukungan untuk hidup dan tumbuh secara sehat dan layak.
- d. Menghormati dan mendengarkan suara serta pandangan anak dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 3 dijelaskan bahwa perlindungan pada anak bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak bisa hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta dilibatkan dalam kehidupan sosial secara layak. Di samping itu, anak juga harus terbebas dari perlakuan kekerasan maupun tindakan diskriminatif untuk mendukung lahirnya generasi Indonesia yang berkarakter dan sejahtera.¹⁸

Anak dalam kehidupannya memiliki berbagai hak yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara, hak yang dijabarkan dalam regulasi internasional, nasional, dan daerah. Sejak 20 November 1959, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui sidang umum mengeluarkan Deklarasi yang menegaskan tanggung jawab bersama untuk memastikan kesejahteraan anak. Deklarasi tersebut merumuskan sepuluh prinsip dasar hak anak, antara lain :¹⁹

1. Anak berhak atas semua haknya tanpa pengecualian. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar suku, ras, gender, bahasa, agama, politik, kebangsaan, status sosial, kondisi ekonomi, kelahiran, atau status keluarga.

¹⁸ Muhammad Taufik Makarao dkk, *Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, PT. Rineka Cipta, 2013, hlm. 30.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Edisi Revisi, Ctk. Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 54-56.

2. Anak berhak atas perlindungan khusus serta memperoleh kesempatan dan fasilitas yang mendukung perkembangan mereka secara sehat dan normal baik secara aspek fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial.
3. Setiap anak secara otomatis memperoleh hak atas identitas diri, termasuk nama dan status kewarganegaraan, sejak ia dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan sosial, akses kesehatan yang layak, makanan bergizi, tempat tinggal yang aman, dan perawatan medis yang sesuai.
5. Anak berhak atas pendidikan. Pendidikan dasar harus diberikan secara gratis dan wajib. Pendidikan harus memajukan perkembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan anak.
6. Anak berhak tumbuh di lingkungan kasih sayang, keamanan, dan pengertian, idealnya yang bertanggung jawab dalam pengasuhan adalah orang tua atau wali.
7. Anak harus mendapat perlindungan dan bantuan khusus dalam situasi darurat, termasuk dalam konflik bersenjata dan bencana.
8. Dalam segala kondisi, anak harus diprioritaskan untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan.
9. Setiap anak harus dipastikan terlindungi dari semua jenis penelantaran, kekerasan, kekejaman, eksploitasi, perdagangan anak, serta pekerjaan berbahaya yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya.
10. Anak-anak harus dibesarkan dengan prinsip-prinsip pemahaman, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian, dan penghormatan terhadap kebebasan dan martabat setiap individu.

Kesepuluh asas tadi mencakup hak anak yang kemudian diimplementasikan di UU No. 4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, dikatakan :

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”²⁰

Secara umum, banyak anak belum menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh negara, termasuk ketika mereka terlibat dalam masalah hukum. Ketidaktahuan ini antara lain mengenai hak dan kewajiban mereka selama menjalani proses peradilan pidana. Dengan demikian, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum memerlukan pendampingan dan perlindungan yang memadai untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.²¹

2. Pendidikan Anak

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk membantu anak mengembangkan semua kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter anak harus dimulai sedini mungkin agar anak tumbuh menjadi sosok yang beretika dan mampu memikul tanggung jawab.²² Undang- Undang No. 20 Tahun

²⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kesejahteraan Anak.

²¹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, hlm. 25.

²² Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan, Ctk Ulang, Edisi Pertama, Majelis Luhur Tamansiswa, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.*

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini merupakan payung hukum yang mengatur pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Secara umum, hak mencakup segala hal yang wajib diterima oleh manusia, dan hak ini sudah melekat kepada seseorang sejak lahir. Konstitusi menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Memastikan pemenuhan hak ini menjadi hal yang mendasar untuk menghormati prinsip-prinsip HAM.²³

Undang-undang yang berlaku di Indonesia telah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dijamin secara hukum untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa terkecuali, salah satunya terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diikuti pasal 31 :²⁴

- a) Hak memperoleh pendidikan diberikan kepada setiap warga negara.
- b) Pendidikan dasar merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara, di mana pembiayaannya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.
- c) Pemerintah berkewajiban membangun sistem pendidikan nasional yang menekankan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- d) Negara juga harus mengalokasikan paling sedikit 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan.
- e) Demi kemajuan sosial dan kesejahteraan umat manusia, pemerintah harus terus mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan serta semangat kebangsaan.

²³ Gebrina Indah Sirait, “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan”, Skripsi, Universitas Medan Area, 2022, hlm. 12.

²⁴ Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 84 UU SPPA menetapkan bahwa anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam hal ini BPRSR, berhak menerima pelayanan komprehensif meliputi perawatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan, pendampingan, dan hak-hak lain sesuai regulasi yang berlaku.

Dari sudut psikologi, pendidikan bagi anak yang pernah melakukan kesalahan hukum bisa menjadi alat untuk memperbaiki diri. Ketika anak-anak memperoleh kesempatan untuk menimba ilmu dan mengasah keterampilan, mereka memiliki kesempatan untuk berubah dan diterima kembali ke dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar soal memberi ilmu, tetapi juga membentuk karakter, kepercayaan diri, dan motivasi positif bagi anak.²⁵

3. Lembaga Pemasyarakatan

Mengacu bunyi ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA merupakan lembaga pemasyarakatan yang ditujukan untuk anak yang menjalani masa pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 85 ayat 3 ditegaskan bahwa lembaga ini berkewajiban untuk memberikan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan, dan menjamin pemenuhan hak-hak anak berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kewajiban ini sesuai dengan Pasal 85 ayat 2, yang menjamin anak berhak atas pembinaan, pendampingan, pendidikan, pelatihan, dan hak-hak lain berdasarkan hukum yang berlaku.²⁶

²⁵ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, Ctk. Pertama, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 75.

²⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 158.

Institusi lain yang digunakan sebelum seorang anak ditempatkan di LPKA adalah Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Pasal 1 angka 21 menjelaskan, LPAS merupakan institusi yang menyediakan tempat tinggal sementara untuk anak selama mengikuti proses peradilan, sebagai tempat penahanan selama proses persidangan, LPAS berperan dalam menyediakan layanan komprehensif mulai dari perawatan dan pendidikan, hingga pembinaan dan bimbingan bagi anak-anak selama ditahan.²⁷

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) apabila belum tersedia LPAS di daerah tersebut. Undang-Undang SPPA No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dijalankan lewat tiga lembaga resmi: LPKA, LPKS, dan LPAS. Tiap lembaga tersebut mempunyai fungsi dan definisi yang berbeda sesuai ketentuan hukum.²⁸

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berperan sebagai lembaga atau tempat pelaksanaan pidana bagi anak.
2. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan lembaga sosial yang berfungsi melaksanakan berbagai pelayanan kesejahteraan sosial khusus bagi anak-anak.
3. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) merupakan lembaga yang menyelenggarakan penahanan sementara anak selama mengikuti proses hukum di pengadilan.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 159.

²⁸ Aadi Kusuma, "Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan", e-journal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hlm.36.

²⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak/Remaja, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.³⁰ Bentuk dari pembinaan yang diberikan bervariasi, mulai dari keterampilan, pemberian pembinaan spiritual, sampai pembinaan kepribadian. Pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar anak dapat hidup dengan baik di lingkungan masyarakat. Selain itu, pembinaan ini bertujuan untuk memotivasi individu untuk membantu anak memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi perbuatan kriminal.³¹

F. Definisi Operasional

Karya tulis ini berjudul Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Binaan di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berikut merupakan penjabaran ruang lingkup yang menjadi fokus penelitian ini:

1. Pemenuhan hak pendidikan dalam konteks penelitian ini adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pihak BPRSR DIY, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan lembaga lain, untuk memastikan bahwa anak-anak yang sedang menjalani masa pembinaan tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan. Pendidikan selama masa pembinaan mencakup segala bentuk kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada anak selama mereka menjalani

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2017.

³¹ Abdul Wahab, dkk, "Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Universitas Malikussaleh, 2023, Vol. VI, No. 4.

proses pembinaan di BPRSR. Hal ini bisa berupa pendidikan formal, non formal atau pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C), maupun pendidikan informal seperti bimbingan belajar, pelatihan vokasional atau keterampilan, dan pendidikan karakter. Pendidikan ini dimaksudkan untuk menjamin kelanjutan proses belajar anak serta sebagai bentuk pemenuhan hak anak dalam sistem perlindungan khusus.

2. Penelitian ini mencakup anak yang menjalani masa pembinaan di BPRSR DIY karena berstatus sebagai anak pelaku tindak pidana baik berdasarkan putusan pengadilan, hasil kesepakatan diversi, maupun titipan dari kepolisian, kejaksaan, atau lembaga peradilan lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah tersebut selanjutnya digunakan dengan sebutan Anak Binaan.
3. BPRSR DIY merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada dibawah naungan Dinas Sosial DIY yang memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan Remaja Bermasalah Sosial (RBS). Dalam konteks penelitian ini, BPRSR bertindak sebagai institusi pelaksana rehabilitasi yang bertanggungjawab dalam memenuhi hak pendidikan anak selama masa pembinaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu menyoroti ketentuan hukum yang berlaku sekaligus penerapannya di lapangan, dengan tujuan menggali fakta-fakta yang relevan sebagai data

penelitian, yang selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat.”³²

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu suatu metode studi yang memusatkan perhatian pada struktur dan proses sosial, khususnya perubahan sosial.³³ Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk mendeskripsikan kondisi anak binaan yang ada di BPRSR DIY.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Binaan Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY.

4. Subjek Penelitian

Bagian Pelayanan Pasien/Pramos (Pramu Sosial) dan Pekerja Sosial (Peksos) di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) untuk mendapatkan data mengenai pemenuhan hak pendidikan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Jl. Merapi, Beran, Tridadi, Jaran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

³² Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Universitas Diponegoro, Vol. 7, Ed. 1, 2020, hlm. 29-30, dalam Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15-16.

³³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 719.

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer dikumpulkan melalui wawancara di lokasi penelitian dengan pihak yang menjadi subjek penelitian, yaitu di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY.
- b. Data Sekunder berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana dan referensi lain yang berkaitan. Data sekunder diantaranya :
 - 1) Bahan hukum primer ialah norma hukum yang berasal dari peraturan resmi dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
 - d) UU No. 22 tahun 2022 mengubah UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - f) Konvensi hak-hak anak.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang menjelaskan atau mengomentari terhadap sumber hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, serta karya

ilmiah dari para sarjana dan tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara yang mengikuti pedoman yang telah disusun sebelumnya. Proses ini, peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek mengenai isu-isu yang diteliti. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data tertulis yang diperoleh dari subjek penelitian.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber relevan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Pertama, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dianalisis. Kemudian, hasilnya disusun secara deskriptif untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan menjawab permasalahan yang ada.³⁴

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ctk. Pertama, CV. Syakir Media Press, 2021, hlm. 30.

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian hukum.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang menjadi dasar untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Hak Pendidikan, Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dan Tinjauan Hukum Islam. Teori-teori tersebut sebagian besar diambil dari literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil pengumpulan data dan pembahasan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum jawaban atas hasil penelitian.